

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kecelakaan lalu lintas ialah dimana peristiwa yang terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan lain sehingga menimbulkan kerugian baik harta benda maupun hilangnya nyawa. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang melibatkan kendaraan lain, dengan atau tanpa pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda.¹ Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia masih banyak terjadi peristiwa kecelakaan, baik yang karena kurangnya kehati-hatian pengendara di jalan raya ataupun fasilitas pemerintahan yang kurang baik sehingga hal tersebut memicu potensi terjadinya kecelakaan. Fasilitas pemerintah yang kurang baik dalam hal ini salah satunya adalah jalan. Dalam hal ini jalan tersebut tidak layak dilintasi seperti jalan yang terdapat lubang, jalan yang bergelombang, atau pun jalan yang sangat rusak parah.

Jalan berperan penting sebagai jalur untuk mencapai suatu tempat atau suatu tujuan sehingga jalan harus sangat diperhatikan. Tetapi, pada kenyataannya seringkali kita jumpai jalan yang memiliki kondisi memprihatinkan. Jalan yang memiliki kondisi memprihatinkan ini mengakibatkan banyaknya insiden lalu lintas dari insiden yang ringan hingga insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya selalu bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah kecelakaan pada tahun 2022 sebanyak 139.258 (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan). Sedangkan, korban kecelakaan hingga

¹Daud Nawir, 2020, *Manajemen Lalu lintas*, CV. Lestari Nusantara Abadi, Malang, hlm. 7.

meninggal dunia sebesar 28.131 (dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu)². Faktor penyebab kecelakaan ini salah satunya adalah karena jalan yang rusak.

Menurut informasi dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) tahun 2021 bahwa kasus laka lantas mencapai 103.645 (seratus tiga ribu enam ratus empat puluh lima) kasus bahkan menurut data kecelakaan Ditlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2021 kerugian yang diakibatkan karena laka lantas mencapai Rp. 1.062.6000 (satu juta enam puluh dua ribu enam ratus). hal ini diantaranya terdapat 40 (empat puluh) kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor jalan. Jika diuraikan bahwa terdapat 2 (dua) kasus akibat kondisi jalan yang rusak, 15 (lima belas) kasus laka lantas akibat jalan yang berlubang, 11 (sebelas) insiden laka lantas akibat jalanan licin, 1 (satu) insiden laka lantas tidak ada rambu dan 1 (satu) insiden laka lantas dampak dari tikungan tajam.³

Jalan yang rusak hingga mengakibatkan hilangnya seseorang perlu adanya pertanggungjawaban baik dari sisi administratif ataupun dari penyelenggara jalan. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang dalam hal ini ialah pejabat negara selaku bagian dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya pemerintah terlihat kurang serius dalam menangani masalah kerusakan jalan yang mana dalam hal ini pemerintah terkesan mengabaikan kerusakan jalan yang terjadi.

²Badan Pusat Statistik, 2022, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerugian Materi” terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan--korban-mati--luka-berat--luka-ringan--dan-kerugian-materi.html>, diakses pada tanggal 7 april 2024.

³ Luthfi Andika, 2021, “Duh! Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas di Jakarta” terdapat dalam <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>, diakses pada tanggal 05 November 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan juga bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Dalam hal ini pemerintah diberikan wewenang sebagai penguasa dalam pengelolaan jalan berdasarkan hak menguasai negara. Pengurusan jalan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang paling utama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.⁴ Jika dalam melakukan pelayanan tersebut, kecelakaan dan cedera di fasilitas publik terjadi karena kelalaian pemerintah, maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diselenggarakannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan jika penguasaan atas jalan terdapat pada negara dimana dalam hal ini lebih merujuk kepada pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Kewenangannya dalam pengelolaan jalan mencakup pengelolaan jalan secara umum serta pengelolaan jalan secara nasional. Kewenangan pemerintah tersebut mencakup hal pengaturan, pengembangan, perencanaan, dan pemantauan jalan itu sendiri.

Jika melihat jalan yang ada di Indonesia bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki jalan memprihatinkan. Daerah merupakan entitas hukum yang terdiri dari masyarakat dengan wilayah yang jelas. Daerah memiliki hak (berdasarkan hukum privat), wewenang (berdasarkan hukum publik), dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola urusan internalnya sendiri.⁵

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu dari wilayah yang masih memiliki jalan rusak. Walaupun Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota metropolitan tetapi, siapa sangka masih banyak kasus

⁴ W. Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Kencana, Bandung, hlm. 170.

⁵ Deddy Ismatullah, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102.

terjadinya kerusakan jalan. Beberapa jalan yang mengalami kerusakan ialah Kondisi jalan layang Pancoran di Jakarta Selatan arah Cawang memprihatinkan karena dipenuhi lubang, terutama di ruas antara Mampang Prapatan hingga Jalan Letjen MT Haryono. Kerusakan ini berpotensi membahayakan pengguna jalan.⁶

Salah satunya yang terjadi di Jalan Haji Darip, Jatinegara Jakarta Timur. Dalam hal ini korban hilang kendali karena sepeda motor yang dikendarainya melewati jalan bergelombang yang mengakibatkan pengendara tewas di tempat.⁷

Pada kenyataannya meski sudah diatur dengan pertanggungjawaban penyelenggara jalan, ketika kecelakaan terjadi akibat jalan rusak, pemerintah sebagai penanggung jawab jalan kerap berkelit dengan menyatakan bahwa penyebabnya semata-mata kesalahan pengemudi, bukan tanggung jawab mereka. Lebih parahnya lagi, keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak sering diabaikan. Maka dari itu, penulis tertarik membuat judul “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Akibat Jalan Rusak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jalan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan?

⁶ Raharjo, Panji Septo, 2023, Pemotor Korban Kecelakaan karena Jalan Rusak Bisa Gugat Bina Marga, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230320091723-579-927150/pemotor-korban-kecelakaan-karena-jalan-rusak-bisa-gugat-bina-marga>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

⁷ Ihsannuddin, 2022, Pemotor Tewas Akibat Jalan Rusak di Jatinegara, Ini Tanggapan Pemkot Jakarta Timur, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/04/17363441/pemotor-tewas-akibat-jalan-rusak-di-jatinegara-ini-tanggapan-pemkot>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan gambaran terkait apa saja yang akan diuraikan oleh penulis sehingga diketahui batasan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis membuat batasan terhadap ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jalan dengan ketentuan undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang ingin didapatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya⁸ sehingga tujuannya penulis melakukan penelitian ini ialah:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga dapat membantu apabila terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan dan perlindungan hukum terkait ganti kerugian apa yang diberikan kepada korban.
- 2) Mengetahui dan menjelaskan terkait pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan

b. Tujuan Khusus

⁸ Sukanti. 2016, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 20.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang mana sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah ketika suatu penelitian dapat berguna dalam segi keilmuan, masyarakat umum, atau pada suatu kelompok. Maka, kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jalan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa teori berperan sebagai alat bantu untuk merangkum dan memperdalam pemahaman kita terhadap suatu permasalahan. Melalui teori, informasi yang sebelumnya terpisah-pisah dapat diintegrasikan dan dihubungkan secara logis.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka teori ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mempermudah penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menjawab isu hukum

⁹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253.

yang menjadi objek penelitian. Teori-teori yang akan digunakan oleh penulis, antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah Upaya dalam memberikan jaminan hak asasi manusia dan kapasitas kepada individu untuk bertindak demi kepentingan pribadinya.¹⁰

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah mencegah dan menanggulangi perbuatan semau-maunya penguasa yang melanggar aturan hukum. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan damai yang pada akhirnya memungkinkan setiap manusia untuk hidup secara bermatabat.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:¹²

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang sifatnya mencegah yang diberikan oleh pemerintah dengan bertujuan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan atau pendapat terhadap keputusan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif ini menjadi penting terutama dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan dalam melakukan sebuah tindakan. Dengan adanya ini, pemerintah didorong untuk lebih waspada dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

2) Perlindungan Hukum Represif

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

¹¹ Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

Dalam halnya terjadi permasalahan dalam perlindungan hukum maka Pengadilan Umum dan Administrasi memiliki wewenang untuk menangani perkara tersebut.

Sementara itu, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan dalam mengatur hubungan antara norma yang berlaku dengan tindakan seseorang guna melindungi individu sehingga terwujudnya interaksi sosial di antara masyarakat.¹³

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum, seseorang dianggap memiliki kewajiban hukum atas suatu tindakan tertentu atau menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka ia akan dikenakan sanksi.¹⁴ Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1) Pertanggungjawaban Individu

Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada individu atas kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

2) Pertanggungjawaban Kolektif

Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

3) Pertanggungjawaban berdasarkan Kesalahan

¹³ Sayyid Muhammad Zein Alydrus et. Al, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Volume 2, No. 1 terdapat dalam <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/255>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

¹⁴ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada suatu individu atas suatu kesalahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau suatu kesalahan yang sudah diprediksi sebelumnya dapat menimbulkan suatu kerugian.

4) Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban ini seseorang dituntut untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dianggap tidak sengaja atau tidak diperkirakan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad dalam perbuatan melanggar hukum dibagi dalam beberapa teori yaitu:¹⁵

- 1) Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) timbul ketika tergugat melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi penggugat, atau ketika penggugat menyadari bahwa tindakan tergugat telah merugikannya.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang merujuk pada prinsip moral serta kombinasi aturan hukum.
- 3) Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan (*strict liability*), baik tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak.

2. Kerangka Konsep

a. Pertanggungjawaban Hukum

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 336.

Tanggung jawab adalah kewajiban dalam menanggung seluruh perbuatannya.¹⁶ Maksud dari menanggung mengartikan siap untuk memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, bersedia untuk melaksanakan kewajiban.¹⁷

b. Pejabat Negara

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan bahwa “pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.”

c. Jalan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.”

d. Pengguna Jalan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.”

f. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hlm. 899.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, 2014, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

g. Kerusakan Jalan

Kerusakan jalan adalah kondisi di mana struktur atau permukaan jalan tidak lagi mampu memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

a. Metode Penelitian

Menurut Said Sambara, penelitian pada hakikatnya adalah usaha untuk mencari sesuatu dan bukan sekedar mengamati secara cermat suatu objek yang dapat dengan mudah dipegang di tangan.¹⁸

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dalam hal ini penelitian diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses mengidentifikasi prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.¹⁹ Sedangkan menurut Said Sambara dan Laode Husen, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi beberapa sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum tersebut antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang penulis akan gunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

¹⁸ Said Sambara dan Laode Husen, *Metode Penelitian Hukum*. 2013, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 23.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁰ Said Sambara dan Laode Husen, *Op.Cit*, hlm. 44.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya autoratif yang artinya memiliki kewenangan.²¹ Bahan hukum primer ini juga mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- 6) Peraturan Perundang-Undangan lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Menurut Said Sambara dan Laode Husen, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memperoleh bahan hukum primer seperti buku, artikel, catatan harian, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan sumber lain yang masih relevan dengan masalah yang akan dianalisis penulis.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menunjang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dimana dalam hal ini memberikan tambahan informasi serta memberikan penjelasan. Menurut Said Sambara dan Laode Husen, bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 38.

²² Said Sambara, Laode Husen, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 45.

hukum sekunder.²³ Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang akan penulis gunakan antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia
- 4) Bahan hukum tersier lain-lainnya

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi pustaka. Penulis akan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh ini digunakan untuk menganalisis isu hukum. Dimana dalam hal ini penulis menganalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas, buku, literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang masih berkaitan dengan isu yang akan penulis teliti.

3. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, tentu diperlukan pengolahan data terlebih dahulu. Menurut Hasan teknik pengolahan data adalah proses memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan metode atau rumus tertentu.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan perujud kegiatan untuk menyusun bahan-bahan hukum yang telah disusun dengan cara menyeleksi bahan-bahan hukum yang ada atau bahan-bahan hukum, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan klasifikasi bahan-bahan hukum, dan menyusun data-data penelitian secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu

²³ *Ibid.*

²⁴ Iqbal Hasan, 2006, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Askara, Jakarta, hlm. 31.

dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis data.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data dengan teknik kualitatif dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang ada serta dihubungkan dengan kasus yang penulis bahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terbagi menjadi lima yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Dengan demikian pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis, antara lain yaitu:²⁶

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti penulis.²⁷

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami implementasi norma-norma hukum dalam konteks praktik hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membantu pembaca dalam memahami

²⁵ Said Sambara dan Laode Husen, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 44.

²⁶ Buku Pedoman Skripsi, 2022, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

Buku Pedoman Skripsi, 2022, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

pembahasan yang disajikan. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi bagian yang memberikan pengertian tentang pendapat umum mengenai teori perlindungan hukum; teori pertanggungjawaban hukum; penyelenggara jalan; pejabat negara; jalan; kecelakaan lalu lintas. Tinjauan pustaka sebagai bahan acuan dan dasar dari penulisan penelitian yang kaitannya dengan topik penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab III: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam bab ini memuat perlindungan hukum terhadap pengguna jalan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan teori perlindungan hukum.

Bab IV: Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah bagi Korban yang Mengalami Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan

Dalam bab ini mengkaji perihal pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi korban yang mengalami laka lantas akibat

kerusakan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori pertanggungjawaban hukum.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna untuk para pembaca.

